



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 35/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan ...

Pemungutan Suara di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati kepahiang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen ...

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEPAHANG KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Sekretaris,

ALYANSARI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG
 NOMOR : 35/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEPAHANG
 KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN
 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEPAHANG
 KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
 TAHUN 2020.

: KUTO REJO

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	DENI FEBRIAN	L	KUTO REJO
2	HENGKI KARNADO	L	KUTO REJO
3	MUHAMMAD EDY	L	KUTO REJO

: BOGOR BARU

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	TRIANA LARASATI	P	BOGOR BARU
2	NURHIDAYAT	L	BOGOR BARU
3	PURWANTO	L	BOGOR BARU

: DUSUN KEPAHANG

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	LESTARI YUNITA	P	DUSUN KEPAHANG
2	EVI SRIYANTI	P	DUSUN KEPAHANG
3	MAHARNI	L	DUSUN KEPAHANG

: KAMPUNG PENSIUNAN

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD ALI JOKO	L	KAMPUNG PENSIUNAN
2	HENDO ANGGARA	L	KAMPUNG PENSIUNAN
3	NATALIA SIBURIAN	P	KAMPUNG PENSIUNAN

: KARANG ENDAH

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	LIDYA ANALIZA	P	KARANG ENDAH
2	MARDA LENI	P	KARANG ENDAH
3	HELDA KASTA	P	KARANG ENDAH

: KAMPUNG BOGOR

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	TRI EKA AGUSTIAN	L	KAMPUNG BOGOR
2	WIKE	P	KAMPUNG BOGOR
3	FERDIANSYAH	L	KAMPUNG BOGOR

: IMIGRASI PERMU

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	LENI HARTATI	P	IMIGRASI PERMU
2	DITA SEPTIANI	P	IMIGRASI PERMU
3	LIDIA WATI	P	IMIGRASI PERMU

: KARANG ANYAR

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	DIAN RATNASARI	P	KARANG ANYAR
2	JERI ANGGREANI	P	KARANG ANYAR
3	YENTI HERIANI	P	KARANG ANYAR

: KELOBAK

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	BULIAN	L	DESA KELOBAK
2	SUMIATI	P	DESA KELOBAK
3	DEDI HARTONO	L	DESA KELOBAK

: KELILIK

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	HENGKI PUSPITA	P	KELILIK
2	UMAR PADLI	L	KELILIK
3	MESKON EFENDI	L	KELILIK

: PADANG LEKAT

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	MIRZAN	L	PADANG LEKAT
2	SISKA RANA DEWI	P	PADANG LEKAT
3	ZESMIATI	P	PADANG LEKAT

: PAGAR GUNUNG

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	DELIANA TIMORIA	P	PAGAR GUNUNG
2	MUHAMMAD ANDI	L	PAGAR GUNUNG
3	NIKO FEBRI	L	PAGAR GUNUNG

: PASAR KEPAHIANG

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	JANUARDI	L	PASAR KEPAHIANG
2	SULAIMI	L	PASAR KEPAHIANG
3	ROBESON SAPUTRA	L	PASAR KEPAHIANG

: PASAR SEJANTUNG

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD NUR	L	PASAR SEJANTUNG
2	BOBI HERTANTO	L	PASAR SEJANTUNG
3	AHMAD ANTONI	L	PASAR SEJANTUNG

: PASAR UJUNG

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	DESMI HAYATI	P	PASAR UJUNG
2	ULFA DESLIA	P	PASAR UJUNG
3	BUDIMAN	L	PASAR UJUNG

: PENSIUNAN

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	ANDRI IRAWAN	L	PENSIUNAN
2	TOBING KUNDIYAWAN	L	PENSIUNAN
3	ANDRI SUDARSO	L	PENSIUNAN

: PERMU

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	YOKI ILHAMSYAH	L	PERMU
2	NADIA MAIZA UMAMI	P	PERMU
3	RISTA	P	PERMU

: SUKAMERINDU

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	FITRIANI HASANAH	P	SUKA MERINDU
2	ELPA SUSANTI	P	SUKA MERINDU
3	OKA MARLITA SARI	P	SUKA MERINDU

: TEBAT MONOK

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	ERNA ELYANITA	P	TEBAT MONOK
2	YOVI APRIANA KARUNIA	P	TEBAT MONOK
3	NENA ARIKA	P	TEBAT MONOK

: TABA TEBELET

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	MIKE SYAHPUTRA	L	TABA TEBELET
2	CANDRA	L	TABA TEBELET
3	EMALIA	P	TABA TEBELET

: WESTKUST

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	TRI SUSANTI	P	WESKUST
2	DIANA	P	WESKUST
3	HESTI MARLINA	P	WESKUST

: PELANGKIAN

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	EMA	P	PELANGKIAN
2	MERWANZAH	L	PELANGKIAN
3	DONI PRANDIKO	L	PELANGKIAN

: PERMU BAWAH

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	MUSRI ALI GAPUR	L	PERMU BAWAH
2	LIA INDRANI	P	PERMU BAWAH
3	ICHSANUL FIKRI	L	PERMU BAWAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

Secretaris,



ALYANSARI